

**KAJIAN HUKUM PERCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR
DI MALENDENG SULAWESI UTARA
(Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pid/2024/Pt-Mnd Yang Membatalkan
Putusan Pengadilan Negeri Nomor 296/Pid.Sus/2023/Pn-Mnd)¹**

Oleh :
Graysella Merontjo²
Marhcel R Maramis³
Jusuf O Sumampow⁴

Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan hukum tentang percabulan anak di bawah umur dan Untuk mengetahui bagaimanakah dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Manado terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manado dengan mengubah pidana penjara Terdakwa dari 15 tahun menjadi 20 tahun. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan Hukum tentang percabulan anak dibawah umur di atur dalam Pasal 287 dan Pasal 290 Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 2. Pertimbangan hukum dari hakim pengadilan tinggi untuk membatalkan Putusan Negeri Manado Nomor 296/Pid.Sus/2023/Pn-Mnd, dengan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 16/PID/2024/PT MND, dimana dasar pertimbangannya adalah sebagai berikut : Terdakwa merupakan orangtua dari korban, korban baru berusia 10 (sepuluh) Tahun seharusnya dilindungi Terdakwa dan adanya Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Sip/1973

Kata Kunci : *percabulan anak di bawah umur, malendeng*

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010657

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki martabat dan kualitas manusia seutuhnya. Anak adalah bagian penting dari keberlangsungan negara, bangsa, dan manusia. Salah satu kedudukan penting anak dalam konstitusi Indonesia adalah menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada dasarnya setiap anak memiliki karakter yang baik, tetapi banyak faktor yang dapat memengaruhi perkembangan anak.

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan. Pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, memunculkan fenomena baru kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.⁵

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana diatur pada Pasal 28B (ayat 2) UUD 1945, maka dapat dipastikan bahwa anak mempunyai hak konstitusional dan negara wajib menjamin serta melindungi pemenuhan hak anak yang merupakan hak asasi manusia (HAM).⁶

Salah satu bentuk perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia adalah terhadap Hak-Hak Anak. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan konvensi Hak-hak Anak (*convention on the Rights of the Child*) sebagaimana pemerintah RI telah diratifikasi

(pengesahan suatu dokumen negara oleh parlemen, khususnya pengesahan undang-undang, perjanjian antar negara, dan persetujuan hukum internasional).

Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak tahun 1990. Dengan keputusan Presiden KEPRES No. 36/1990. Kemudian Indonesia menetapkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berfokus pada hak-hak anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak. Indonesia telah mengakui hak-hak anak sejak saat itu, terutama dalam hal eksploitasi seksual komersial anak.⁷

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa: "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Namun, meskipun sudah ada peraturan perundangan-undangan yang mengatur bahkan sudah terjadi perubahan Undang-Undang tersebut belum menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan.⁸ Terutama dengan adanya perkembangan teknologi digitalisasi, munculnya situs-situs yang memicu terjadinya peningkatan dalam tindak percabulan atau kekerasan seksual pada anak.

Dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kekerasan terhadap anak khususnya yang berkaitan dengan kekerasan seksual semakin meningkat tajam, salah satu diantaranya adalah percabulan dan kekerasan seksual. Pencabulan yang dilakukan pada anak di bawah umur terdiri dari interaksi antara anak dan orang dewasa di mana anak dipergunakan untuk simulasi seksual oleh pelaku atau orang lain dalam posisi yang memiliki kekuatan atau kehendak atas korban. Pencabulan yang dilakukan pada anak di bawah umur juga mencakup keterlibatan anak dalam segala bentuk aktivitas seksual sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara.⁹

⁵ Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁶ Modul Pelatihan Sistem Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Tahun 2016, Hlm. 3

⁷ Silitonga, David Casidi, and Muaz Zul. "Penerapan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai)." *Jurnal Mercatoria*, 2014. Hlm.59

⁸ Ibid

⁹ Lolita Permanasari, S.H., M Hum., Herma Setiasih, S.H., M. Hum., Rani Fitriani. *Bunga Rampai Tindak Pidana Anak*, Surabaya, 2021. Hlm 21-23

Mencermati akan gejala-gejala yang muncul yang menadikan anak sebagai korban, maka pemerintah memberikan perlindungan hukum dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang salah satu perubahannya menitik beratkan pada pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Percabulan adalah tindakan yang meresahkan masyarakat dan dapat terjadi di antara orang-orang yang memiliki hubungan keluarga atau pribadi yang dekat dengan korban pelecehan anak, Ini dapat memiliki konsekuensi psikologis yang signifikan bagi mereka yang terlibat pertumbuhan dan perkembangan anak. Bagi anak-anak, hal ini dapat menyebabkan trauma yang berlebihan, yang dapat menyebabkan sikap tidak sehat.¹⁰

Salah satu kasus yang sangat menarik perhatian di Kota Manado yang sangat memprihatinkan mengenai pencabulan anak di bawah umur di mana pelakunya adalah orang dewasa. yaitu kasus cabul Malendeng yang disebut kasus Clarizha Madina Tumewu (icha) yang dilakukan oleh ayah tirinya sendiri. Proses hukum atas kasus ini, dengan tuntutan pidana Pasal 81 ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga karenanya patut menurut hukum Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain Yang Dilakukan Oleh Orang Tua".¹¹

Pelanggaran hukum terhadap Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak mengatur secara khusus perkosaan anak di bawah umur dalam hubungan keluarga atau ayah dengan anak. Untuk mencegah perkosaan ayah tiri terhadap anak di bawah umur, penting bagi keluarga untuk memperhatikan lingkungan mereka dan hubungan mereka sendiri. Untuk mencegah eksploitasi sosial yang melanggar hukum, terutama perkosaan oleh ayah tiri terhadap anak dibawah umur, pemerintah harus mengambil

tindakan, seperti memberikan pelatihan dan instruksi kepada petugas keamanan, untuk mencegah anak dibawah umur menjadi pemuas nafsu di kalangan keluarga dan orang lain. Untuk mencegah tindak pidana eksploitasi seksual (perkosaan), diperlukan pengetahuan agama yang mendalam dan wawasan yang luas tentang agama.¹²

Proses hukum yang belangsung, telah memutuskan bersalah lewat putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 23 Januari 2024 Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN.Mnd yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan yaitu bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado melalui putusan tanggal 20 Februari 2024 Nomor 16/PID/2024/PT MND yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN.Mnd dimana dalam Putusannya Pengadilan Tinggi Manado menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Tentang Percabulan Anak di Bawah Umur?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Manado untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado dengan mengubah pidana penjara Terdakwa dari 15 tahun menjadi 20 tahun?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Percabulan Anak di Bawah Umur

Pencabulan terhadap anak di bawah umur merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang melibatkan tindakan tidak senonoh terhadap

¹⁰ Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹¹ Putusan Pengadilan Tinggi Manado Tanggal 20 Februari 2024 Nomor 16/Pid/2024/PT Mnd. Hlm. 39

¹² Lubis, Muhammad Ansori, and Lestari Victoria Sinaga. "Tindak Pidana Eksploitasi Seksual (Perkosaan) Oleh Orang Tua Tiri Terhadap Anak Di bawah Umur (Studi Putusan Pn Medan No. 1599/Pid. B/2007/Pn Mdn)." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2020. Hlm.93

anak tanpa persetujuannya atau dengan penyalahgunaan kekuasaan. Kejahatan ini melanggar norma sosial, moral, dan hukum serta memberikan dampak negatif bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Dalam konteks hukum Indonesia, pencabulan terhadap anak dikategorikan sebagai tindak pidana yang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah guna memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak sebagai kelompok yang rentan.¹³

Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Ketentuan mengenai pencabulan terhadap anak diatur dalam KUHP, khususnya dalam Pasal 289, 290, 292, serta Pasal 81 dan 82 dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 81 KUHP yang telah diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dapat dikenai sanksi pidana berat.¹⁴

Sementara itu, Pasal 82 KUHP mengatur mengenai pencabulan terhadap anak dengan ancaman pidana yang lebih berat jika dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan kuasa terhadap korban.¹⁵

Sanksi yang diberikan kepada pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur dapat berupa pidana penjara, denda, hingga tindakan kebiri kimia untuk pelaku tertentu. Berdasarkan UU Perlindungan Anak, sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku mencakup:

1. Pidana Penjara

Pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara antara 5 hingga 15 tahun, tergantung dari tingkat kejahatan yang dilakukan. Jika korban mengalami luka berat, gangguan kejiwaan, atau meninggal dunia, hukuman dapat diperberat.

2. Denda

Denda yang dijatuhkan kepada pelaku bisa mencapai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak.

3. Tindakan Kebiri Kimia

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, pelaku tindak pidana seksual terhadap anak dapat dikenai tindakan kebiri

kimia jika terbukti sebagai residivis atau melakukan kekerasan berat terhadap korban.¹⁶

Pengaturan hukum tentang percabulan anak di bawah umur di Indonesia sudah cukup komprehensif, dengan sanksi yang berat bagi pelaku dan perlindungan khusus bagi korban. Namun, upaya penegakan hukum dan pencegahan masih perlu ditingkatkan melalui edukasi, sosialisasi, dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait. Perlindungan anak harus menjadi prioritas untuk memastikan masa depan yang aman dan sehat bagi generasi muda.¹⁷

Terdapat beberapa ketentuan hukum yang mengatur mengenai percabulan anak di bawah umur di Indonesia, beberapa diantaranya mengatur mengenai percabulan dan beberapa spesifik mengarah kepada percabulan terhadap anak. Beberapa ketentuan tersebut antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 287:

1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294.

Pasal 290:

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1) barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;

2) barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;

3) barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima

¹³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 81.

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 82.

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020.

¹⁷ Ibid

belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas yang bersangkutan atau kutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.¹⁸

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
 - a. Pasal 81: Mengatur tentang hukuman bagi pelaku kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa anak melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul. Hukuman yang dijatuhkan bisa berupa penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda maksimal Rp5 miliar.
 - b. Pasal 82: Mengatur tentang hukuman bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda maksimal Rp5 miliar.¹⁹
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - Pasal 76D;
Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
 - Pasal 76E;
Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.²⁰
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
UU TPKS memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap korban kejahatan seksual, termasuk anak di bawah umur.

Dalam undang-undang ini, pemerintah wajib memberikan pendampingan hukum dan pemulihan psikologis bagi korban.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Mengatur tentang pemberian restitusi (ganti rugi) kepada anak korban tindak pidana, termasuk pencabulan.
6. Hukum Internasional, Indonesia juga meratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang mewajibkan negara untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan seksual.

Pelaku tindak pidana percabulan terhadap anak di bawah umur dapat dikenakan berbagai sanksi pidana, mulai dari pidana penjara hingga denda besar. Selain itu, terdapat kemungkinan tambahan hukuman seperti kebiri kimia bagi pelaku berulang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia.²¹

Pasal 81 UU No. 17 Tahun 2016, menyebutkan:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.

¹⁸ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia, 1983).

¹⁹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

²⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²¹ Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

- 5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- 6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- 7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- 8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- 9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Menurut UU No. 11 Tahun 2012, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi beberapa kategori:

1. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.²²
2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
3. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.²³

B. Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Manado untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado dengan mengubah pidana penjara Terdakwa dari 15 tahun menjadi 20 tahun.

Tuntutan jaksa penuntut umum tanggal 18 Desember 2023 No. Reg. Perk.: PDM-

103/Mnd/Eoh.2/06/2023 pada pokoknya meminta kepada mejelis hakim untuk memutuskan:

- a. Menyatakan Terdakwa Marlon Budiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua“, melanggar Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti²⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, sebagaimana Dakwaan kedua;
- b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dan denda Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- c. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- d. Menyatakan barang bukti (ect).

1. Putusan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 23 Januari 2024 Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN.Mnd.

- a. Menyatakan Terdakwa Marlon Budiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain Yang Dilakukan Oleh Orang Tua”;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- c. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan.
- e. Menyatakan barang bukti (ect);
- f. Menghukum Terdakwa dibebani ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).²⁵

2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor

²² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²³ Ibid

²⁴ Putusan.mahkamahagung.go.id hlm.34

²⁵ Ibid

16/PID/2024/PT MND.

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manado dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 23 Januari 2024, sebagaimana Akte Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 296/Akta Pid.Sus/2023/PN.Mnd, dan terhadap permohonan upaya hukum banding Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terdakwa tanggal 25 Januari 2024, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Kepada Terbanding Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN.Mnd;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Penuntut Umum dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 21 Februari 2024, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 296/Akta Pid.Sus/2023/PN.Mnd, dan terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terdakwa tanggal 23 Februari 2024, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding²⁶ Kepada Terbanding Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN.Mnd;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum dalam perkara a quo, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manado dalam perkara a quo, Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 23 Januari 2024, sebagaimana Akte Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 296/Akta Pid.Sus/2023/PN.Mnd, dan terhadap permohonan upaya hukum banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Penuntut Umum tanggal 25 Januari 2024, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Kepada Terbanding Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN.Mnd;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara a quo, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 12 Februari 2024, sebagaimana Akta

Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Nomor 296/Akta Pid.Sus/2023/PN.Mnd, dan terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Penuntut Umum tanggal 16 Februari 2024, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN.Mnd;²⁷

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 21 Februari 2024, sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 296/Akta Pid.Sus/2023/PN.Mnd, dan terhadap Kontra Memori Banding Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terdakwa tanggal 23 Februari 2024, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN.Mnd;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu secara patut dan seksama untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan dalam perkara a quo, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 25 Januari 2024, sebagaimana masing-masing Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN.Mnd;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado dalam perkara a quo, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 233 dan Pasal 234), oleh karenanya permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan Penuntut Umum²⁸ dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara a quo, secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum dalam perkara a quo, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Manado menerima permohonan banding Penuntut Umum, dan menjatuhkan putusan sebagaimana

²⁶ Putusan.mahkamahagung.go.id hlm.36

²⁷ Ibid

²⁸ Putusan.mahkamahagung.go.id hlm.37

tuntutan pidana yang telah disampaikan dipersidangan tanggal 18 Desember 2023, dengan alasan keberatan sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara a quo, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Manado menerima permohonan banding Terdakwa Marlon Budiman, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 23 Januari 2024 Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN.Mnd, dengan mengadili sendiri perkara a quo, dengan menyatakan Terdakwa Marlon Budiman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum, membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, membebaskan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan serta harkat dan martabatnya, menyatakan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan, dan membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penuntut Umum dalam perkara a quo, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Manado menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan pidana yang telah disampaikan dipersidangan tanggal 18 Desember 2023;²⁹

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan didalam Memori Bandingnya, alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa didalam Memori Bandingnya, Kontra Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Heidy Fahria Said, Saksi Telda Wowor, Saksi 4, Saksi 6, Saksi Jois Dasinangon, Saksi Ester Rori, Amd., Kep., Saksi dr. Jose Meky Mandei, SpA., (K), Saksi Fazri Deva Ramdani Lakuto Alias Epo, Saksi Aswin Kamaru Alias Aswin, Saksi 15, Saksi 9, keterangan Saksi Lettu CKM dr. M. Novsandri Syuhar dan Saksi 1 yang dibacakan dipersidangan, keterangan Ahli Dr. Bismarck Joel Laihad, Sp.OG (K), keterangan Ahli drg. Tri Budi Utami, M.Kes., SP.KGA., keterangan Ahli dr. Stefanus Gunawan, SpA (K) Msi., Med., keterangan Ahli Hanna N.I. Monareh,

M.Psi., Psikolog, keterangan Ahli Nathanael Elnadus Johaness Sumampouw, M.Psi., M.Sc., dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan, terungkap fakta fakta sebagaimana telah diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 23 Januari 2024 Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN.Mnd halaman 99 sampai dengan halaman 137, dan oleh karena itu, fakta-fakta tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Banding sebagai uraian fakta-fakta dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 23 Januari 2024 Nomor³⁰ 296/Pid.Sus/2023/PN.Mnd, Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Banding dapat menerima dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado terhadap pembuktian dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana pertimbangan hukum halaman 137 sampai dengan halaman 171 Putusan a quo, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan tidak salah dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sudah tepat dan benar, dalam menilai fakta maupun penerapan hukumnya, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado tersebut disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo, telah memenuhi unsur unsur tindak pidana Pasal 81 ayat (3) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga karenanya patut menurut hukum Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa

²⁹ Putusan.mahkamahagung.go.id hlm.38

³⁰ Ibid

Anak melakukan persetubuhan³¹ dengannya atau dengan orang lain Yang Dilakukan Oleh Orang Tua”, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa didalam permohonan upaya hukum bandingnya, Penuntut Umum keberatan terhadap pidana penjara yang dijatuhkan dalam perkara a quo selama 15 (limabelas) Tahun, pidana penjara yang dijatuhkan tersebut terlalu rendah, tidak memenuhi rasa keadilan, terutama alasan yang sangat penting Terdakwa merupakan orangtua dari anak korban Clarissa Tumewu alias Icha, yang berdasarkan Pasal 81 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat hal pemberatan pidana yang ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana yang dimaksudkan dalam Pasal 81 ayat (3) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Banding sependapat dan menerima keberatan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan diatas, anak korban Clarissa Tumewu alias Icha baru berusia berusia 10 (sepuluh) Tahun yang merupakan Anak dibawah umur sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7171-LT-16022015-0016 tanggal 16 Juni 2011 yang ditanda tangani oleh Drs. Musa Hansje Tinangon, M.Sc., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, seharusnya³² dilindungi Terdakwa, dijaga, dirawat serta diasuh oleh Terdakwa selaku orangtua tiri dari anak korban Clarissa Tumewu alias Icha, tetapi sebaliknya Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang sangat keji, kejam dan tidak berperikemanusiaan, sehingga menyebabkan anak korban Clarissa Tumewu alias Icha meninggal dunia, dengan terlebih dahulu melakukan perbuatan kekerasan terhadap anak korban Clarissa Tumewu alias Icha, dengan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban Clarissa Tumewu alias Icha, dan memberikan ancaman untuk tidak memberitahu siapa-siapa, dan hal tersebut dipandang sebagai

tambahan hal yang sangat memberatkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang patut untuk dipertimbangkan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan/mengkonstantir secara tepat dan benar terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, sebagaimana pada pertimbangan hukum halaman 137 sampai dengan halaman 171 Putusan a quo, alasan keberatan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa didalam Memori Bandingnya, merupakan alasan bersifat penilaian subjektif;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dalam menilai fakta maupun penerapan hukumnya, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum³³ oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ditingkat banding, dan karenanya Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 23 Januari 2024 Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN.Mnd, patut untuk dikuatkan, dengan perbaikan sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan status barang bukti yang tidak disebutkan dalam amar Putusan, akan tetapi dalam pertimbangan hukum telah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Sip/1973 juncto Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979, memuat kaedah hukum “menyatakan bahwa suatu Putusan harus memiliki segi edukatif, preventif, korektif dan refresif;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yaitu pencegahan (preventif), yaitu pemidanaan tersebut sebagai efek jera dan pembelajaran selain untuk Terdakwa juga orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama, sehingga minimal pidana yang dijatuhkan merupakan upaya pencegahan untuk tidak melakukan tindak pidana, pidana yang dijatuhkan harus memberikan dampak (sikap lebih berhati-hati) tidak saja bagi Terdakwa tetapi juga orang lain;

³¹ Putusan.mahkamahagung.go.id hlm.39

³² Ibid

³³ Putusan.mahkamahagung.go.id hlm.40

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo, terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada tahanan;³⁴

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan.

3. Amar Putusan tanggal 20 Februari 2024 Nomor 16/PID/2024/PT MND.

MENGADILI

- a. Menerima permohonan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- b. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 23 Januari 2024 Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN.Mnd, yang dimohonkan banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan status barang bukti yang tidak disebutkan dalam amar Putusan, yang amar selengkapannya sebagai berikut:
 - 1) Menyatakan Terdakwa Marlon Budiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain Yang Dilakukan Oleh Orang Tua”;
 - 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (duapuluh) Tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 - 3) Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;³⁵
 - 4) Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 - 5) Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) Kain Sprei Motif Hello Kitty;

- b) Jaket warna biru langit; 3. Kain sprei motif bunga;
 - c) Rok SD Warna merah;
 - d) Rok SD Warna putih;
 - e) Kaos Warna Merah Muda Putih;
 - f) Tas Laptop Warna Hitam;
 - g) Kaos Warna Putih Dengan Bercak Darah Di Bawah Kasur;
 - h) Celana Dalam Anak Perempuan;
 - i) Kaos Orang Dewasa Warna Abu-abu Hitam;
 - j) Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6) Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

4. Analisis Penulis

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, menyebutkan:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pasal 1 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016, menyebutkan:

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Dalam pemberian Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 23 Januari 2024 Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN.Mnd, hakim menjatuhi hukuman pidana terhadap terdakwa berupa hukuman pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut agar supaya terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dan denda Rp5.000.000.000,-

³⁴ Putusan.mahkamahagung.go.id hlm.41

³⁵ Putusan.mahkamahagung.go.id hlm.42

(lima miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Dalam putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 20 Februari 2024 Nomor 16/PID/2024/PT MND terdapat perubahan dimana hukuman yang dijatuhi kepada terdakwa menjadi penjara 20 tahun, yang mana penjatuhan pidana putusan tersebut ditambah 1/3 dari ketentuan pasal 1 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 atau dengan kata lain putusan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 serta sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum pada sidang di Pengadilan Negeri Manado tanggal 18 Desember 2023.

Dengan memperhatikan kasus posisi, tuntutan jaksa penuntut umum, serta dengan membandingkan putusan Nomor 16/PID/2024/PT MND dengan putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN.Mnd, penulis berpendapat bahwa Putusan Nomor 16/PID/2024/PT MND sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 yakni berupa penambahan pidana penjara 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimal yakni pidana penjara 15 tahun (pidana penjara menjadi 20 tahun dalam putusan Pengadilan Tinggi), karena akibat perbuatan terdakwa tidak hanya merusak masa depan korban tetapi mengakibatkan korban meninggal dunia.

Terdapat suatu pendapat Kant dalam bukunya "*Philosophy of law*" sebagaimana dikutip Muladi mengatakan: "“Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih berada dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balasdendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum”".³⁶

Merujuk pada pendapat Kant sehubungan dengan Putusan Nomor 16/PID/2024/PT MND, penulis berpandangan bahwa penjatuhan penambahan sanksi pidana penjara menjadi 20 tahun tidak semata-mata normatif namun sebagai bentuk ganjaran atas perbuatannya agar supaya tidak ada perasaan balas dendam bukan hanya dari pihak korban (keluarga dan kerabat korban) namun juga masyarakat luas karena perbuatannya tentu menimbulkan amarah dari khalayak ramai karena apa yang telah dialami korban.

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.³⁷

Merujuk pada definisi teori absolut, dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 16/PID/2024/PT MND, penulis berpandangan bahwa pemidanaan terhadap terdakwa berupa penjatuhan hukuman penjara menjadi 20 tahun adalah sebuah akibat mutlak dan bentuk pembalasan terhadap tindak terdakwa yang seharusnya dilindungi Terdakwa, dijaga, dirawat serta diasuh oleh Terdakwa selaku orangtua tiri, tetapi sebaliknya Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang sangat keji, kejam dan tidak berperikemanusiaan, sehingga menyebabkan anak meninggal dunia, dengan terlebih dahulu melakukan perbuatan kekerasan.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Sip/1973 juncto Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979, memuat kaedah hukum "menyatakan bahwa suatu Putusan harus memiliki segi edukatif, preventif, korektif dan refresif; Mahkamah Agung Republik Indonesia Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yaitu pencegahan (preventif), yaitu pemidanaan tersebut sebagai efek jera dan pembelajaran selain untuk Terdakwa juga orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama, sehingga minimal pidana yang dijatuhkan merupakan upaya pencegahan untuk tidak melakukan tindak pidana, pidana yang dijatuhkan harus memberikan

³⁶ Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Hukum Pidana II, Fakultas Hukum UNDIP: 1984, Semarang.

³⁷ Zainal Abidin Farid, (2007), *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 11

dampak (sikap lebih berhati-hati) tidak saja bagi Terdakwa tetapi juga orang lain.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum tentang percabulan anak dibawah umur di atur dalam ketentuan hukum yang mengatur mengenai percabulan anak di bawah umur seperti pada Pasal 287 dan Pasal 290 Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Sehingga setiap tindak kejahatan dan/atau kekerasan seksual terhadap anak dapat dijerat dengan peraturan perundang-undangan ini.
2. Pertimbangan hukum dari hakim pengadilan tinggi untuk membatalkan Putusan Negeri Manado Nomor 296/Pid.Sus/2023/Pn-Mnd, dengan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 16/PID/2024/PT MND dimana terdakwa dijatuhi hukuman 20 tahun penjara (di tambah 1/3 masa pidana penjara dari yang sebelumnya 15 tahun berdasarkan putusan 296/Pid.Sus/2023/PN.Mnd) dimana dasar pertimbangannya adalah sebagai berikut;
 - a. Bahwa, yang sangat penting Terdakwa merupakan orangtua dari anak Clarissa Tumewu alias Icha, yang berdasarkan Pasal 81 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat hal pemberatan pidana yang ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana yang dimaksudkan dalam Pasal 81 ayat (3) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - b. Menimbang, bahwa korban Clarissa Tumewu alias Icha baru berusia berusia 10 (sepuluh) Tahun seharusnya dilindungi Terdakwa, dijaga, dirawat serta diasuh oleh Terdakwa selaku orangtua tiri, tetapi

sebaliknya Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang sangat keji, kejam dan tidak berperikemanusiaan, sehingga menyebabkan anak meninggal dunia, dengan terlebih dahulu melakukan perbuatan kekerasan. Melakukan ancaman untuk tidak memberitahu siapa-siapa, dan hal tersebut dipandang sebagai tambahan hal yang sangat memberatkan dalam perkara a quo .

- c. Adanya Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Sip/1973 juncto Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979, memuat kaedah hukum “menyatakan bahwa suatu Putusan harus memiliki segi edukatif, preventif, korektif dan refresif.

B. Saran

1. Penanganan hukum mengenai pencabulan anak dibawah umur haruslah lebih optimal mengingat sudah banyak peraturan hukum yang mengatur mengenai hal tersebut di Indonesia, serta melihat dari ketentuan yang ada penulis menilai bahwa hukuman pidana penjara masih kurang untuk memberikan efek jera kepada para pelaku dimana harus disertai dengan hukuman tindakan dan biaya jaminan masa depan perkembangan kehidupan Anak sebagai korban..
2. Melihat dari putusan Nomor 16/PID/2024/PT MND, seyogyanya majelis hakim mempertimbangkan untuk memberikan hukuman berupa penjatuan penjara seumur hidup kepada terdakwa sesuai dengan Pasal 81 ayat (5) UU No. 17 Tahun 2016 karena akibat dari perbuatan pelaku adalah korban meninggal dunia serta hubungan antara pelaku dengan korban dimana pelaku merupakan ayah tiri dari korban juga Pemerintah harus tegas melaksanakan hukuman kebiri kimia kepada pelaku untuk mencegah pelaku melakukan pengulangan perbuatan serta merupakan terapi sosial pencegahan percabulan terhadap Anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum UNDIP: 1984, Semarang.
- Lolita Permanasari, S.H., M.Hum., Herma

Setiasih, S.H., M. Hum., Rani Fitriani. *Bunga Rampai Tindak Pidana Anak*, Surabaya, 2021.

Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta, 2006.

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Sudarto, *Hukum pidana dan perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia, 1983.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, 1980.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.

R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT Intermedia, 2005.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009.

Jurnal

Annisa, F. (2016). Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice. *ADIL: Jurnal Hukum*, 7(2).

Arliman, L. (2018). Perlindungan hukum bagi anak dalam perspektif Pancasila dan bela negara." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1).

Fitriani, R. (2016). Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2).

Hanafi, H. (2022). Konsep Pengertian Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Adat. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 6(2).

Lubis, M. A., & Sinaga, L. V. (2020). Tindak Pidana Eksploitasi Seksual (Perkosaan) Oleh Orang Tua Tiri Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Pn Medan No. 1599/Pid. B/2007/Pn Mdn). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2(2).

Modul Pelatihan Sistem Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Tahun 2016.

Nadia, R. (2018). *Faktor Penyebab Terjadinya Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia Bukittinggi Terhadap Narapidana Perempuan* PhD Thesis. Universitas Andalas.

Purba, B. O. B. B. Y. (2014). Proses Penyidikan Pelaku Pencabulan Terhadap Anak DiBawah Umur (Studi di Polresta Medan).

Said, M. F. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia."

JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 4(1).

Sihotang, P. (2021). Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul (Studi Putusan Pengadilan Negeri No. 23/Pid. Sus. Anak/2018/PN. JKT. UTR). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(2).

Silitonga, D. C., & Zul, M. (2014). Penerapan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai). *Jurnal Mercatoria*, 7(1).

Jasmine, S. (2016). *Jurnal tindakan hukum terhadap anak yang melakukan pencabulan*. Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

John H. Merryman & Rogelio Pérez-Perdomo, (2007). *The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin America* (Stanford University Press).

Jonathan Law & Elizabeth A. Martin, (2018). *Oxford Dictionary of Law* (Oxford University Press).

JUNICIUS ARSEL MANGONTAN, JUNICIUS ARSEL, (2013) *TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERCABULAN (Studi Kasus Tahun 2009–2012 di Kabupaten Tana Toraja)*. PhD Thesis. Universitas Hasanuddin.

Internet

Dr. Virtuous Setyaka, Pemahaman Anak-Anak tentang Hak Anak sebagai Warga Dunia dan Warga Negara di Kota Padang, <https://www.unand.ac.id/berita/opini/980-unand-opini-dosen-hi>, (diakses tanggal 19 Februari 2025).

<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/5-bentuk-perlindungan-anak-menurut-hukum-di-indonesia> (diakses tanggal 15 Juli 2024).

Romadhona S, 5 Bentuk Perlindungan Anak Menurut Hukum di Indonesia, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/5-bentuk-perlindungan-anak-menurut-hukum-di-indonesia>, (diakses pada tanggal 19 Februari 2025).

Peraturan Perundang-undangan/Putusan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 23, pasal 1. Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 angka 11.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Putusan Pengadilan Tinggi Manado Tanggal 20 Februari 2024 Nomor 16/Pid/2024/PT Mnd.

